

SKRIPSI

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM MENERTIBKAN
ALAT PERAGA KAMPANYE**



**SAYID MUHAMMAD SULAIMAN B.
NIM:BIA015068**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2019**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM MENERTIBKAN
ALAT PERAGA KAMPANYE**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**



**Oleh:
SAYID MUHAMMAD SULAIMAN B.
NIM:BIA015068**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sayid Muhammad Sulaiman

NIM : B1A015068

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 30 April 1997

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“KEWENANGAN BAWASLU KOTA BANJARBARU DALAM MENERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Sayid Muhammad Sulaiman

LEMBAR PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI INI DISETUJUI UNTUK DIUJI

TANGGAL 4 NOVEMBER 2019

PEMBIMBING KETUA



Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

NIP. 19590406 198803 1 001

PEMBIMBING



Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002



Diketahui
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M

NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Nomor : 302/UN8.1.11/SP/2019
Tanggal : 13 NOV 2019



Disahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag,S.H.,M.Hum.

NIP. 19761109 200604 1 003

TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 04 November 2019

TIM PENGUJI

KETUA : Deden Koswara, S.H., M.H.
SEKRETARIS : Risni Ristiawati, S.H
ANGGOTA :1. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.
2. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
3. M. Ali Amrin, S.H., M.H.



**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM MENERTIBKAN
ALAT PERAGA KAMPANYE**

Sayid Muhammad Sulaiman B.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini bagaimana mekanisme penerbitan alat peraga kampanye dan bagaimana bentuk pelanggaran pemilu terkait keberadaan alat peraga kampanye. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan bawaslu dalam menerbitkan alat peraga kampanye identifikasi masalah dan menganalisis secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Mekanisme penerbitan alat peraga kampanye di atur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa KPU dapat memfasilitasi pembuatan APK, yang mana isi dari APK bentuk dan banyaknya jumlah APK sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan ini. Pemasangan APK dilakukan pada lokasi tempat yang di tentukan dan disepakati oleh KPU setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemasangan APK dalam penulisan ini tidak sesuai dengan mekanisme penerbitan yang di atur yaitu pada lokasi yang dilarang seperti bahu jalan bandara. **Kedua**, berdasarkan hasil kajian yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye Pemilihan Umum diantaranya adalah pelanggaran pemasangan APK. Bentuk pelanggaran pemilu terkait keberadaan alat peraga kampanye merupakan bentuk dari pelanggaran administrasi yang mana kebanyakan alat peraga kampanye di pasang bukan pada tempat yang di perbolehkan atau di pasang pada zona yang di larang seperti di bahu jalan bandara sebagai sanksinya dilakukan penurunan atau pembersihan APK oleh Bawaslu atau Panwaslu dengan Satuan Polisi pamong praja. Adapun sanksi terhadap pelanggaran dan penertiban APK di atur dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 73 ayat 2 pelaksanaan dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang Apk selain dalam bentuk dan ukuran serta lokasi sebagaimana ditentukan oleh KPU.

Kata-kata kunci: Kewenangan Bawaslu, Menerbitkan dan Alat Peraga Kampanye

RINGKASAN

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) DALAM MENERTIBKAN
ALAT PERAGA KAMPANYE**

(Sayid Muhammad Sulaiman B.: 2019, 62 hlm)

Pemilihan umum merupakan suatu pencapaian negara demokratis, yang di akui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan dan untuk menggelar pergantian pemerintahan secara berkara.

Berdasarkan teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang di jelaskan oleh Joseph Schumpeter (*Schumpeterian*) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (*kontestasi*) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara. Melihat situasi perkembangan dunia dewasa ini, demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan merupakan penerapan realitas politik. Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya.


Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengedepankan sistem demokrasi, di Indonesia Pemilihan umum biasa disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Untuk mencapai pemilihan umum Sebelum dilaksanakannya pemilihan umum para calon diberi kesempatan untuk melaksanakan kampanye dalam memperoleh dukungan dan pengenalan diri kepada masyarakat. Kampanye merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pelaksana kampanye dalam rangka meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penerbitan alat peraga kampanye dan bagaimana bentuk pelanggaran pemilu terkait keberadaan alat peraga kampanye. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Bawaslu dalam menerbitkan alat peraga kampanye identifikasi masalah dan menganalisis secara kualitatif.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh di olah dan dianalisis deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme penerbitan alat peraga kampanye di atur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa KPU dapat memfasilitasi pembuatan APK, yang mana isi dari APK bentuk dan banyaknya jumlah APK sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan ini. Pemasangan APK dilakukan pada lokasi tempat yang di tentukan dan disepakati oleh KPU setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemasangan APK dalam penulisan ini tidak sesuai dengan mekanisme penerbitan yang di atur yaitu pada lokasi yang dilarang seperti bahu jalan bandara.
2. Berdasarkan hasil kajian yang di lakukan dapat di simpulkan bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye Pemilihan Umum diantaranya adalah pelanggaran pemasangan APK. Bentuk pelanggaran pemilu terkait keberadaan alat peraga kampanye merupakan bentuk dari pelanggaran administrasi yang mana kebanyakan alat peraga kampanye di pasang bukan pada tempat yang di perbolehkan atau di pasang pada zona yang di larang seperti di bahu jalan bandara sebagai sanksinya dilakukan penurunan atau pembersihan APK oleh Bawaslu atau Panwaslu dengan Satuan Polisi pamong praja. Adapun sanksi terhadap pelanggaran dan penertiban APK di atur dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 73 ayat 2 pelaksanaan dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan memasang Apk selain dalam bentuk dan ukuran serta lokasi sebagaimana ditentukan oleh KPU.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan anugerah sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin dengan judul **“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE“**

Penulis juga menyadari apa yang ada dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, baik dari isi maupun tata bahasa serta hal-hal lainnya. Oleh karena itu Penulis memerlukan kritik & saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu, mendoakan, memberikan semangat, memberikan kritik saran, fasilitas, dan bimbingan untuk Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Sebagai bentuk apresiasi yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof.Dr.Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
2. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Deden Kaswara, S.H., M.H yang memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada Penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

3. Dosen Pembimbing Ketua Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, *support*, arahan, dan masih banyak kebaikan dari beliau yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
4. Dosen Pembimbing M. Ananta Firdaus, S.H., M.H yang sudah memberikan arahan, semangat, dan inspirasi bagi Penulis.
5. Keluarga besar yang senantiasa mendoakan, membantu penulis dalam keadaan apapun.
6. Teman-teman satu civitas Akademika khususnya angkatan 2015, terutama Program Kekhususan Hukum Tata Negara.
7. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan.

Semoga dengan selesainya penulisan Skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum acara. Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun bagi yang membacanya. Semoga ini adalah langkah awal keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah dan semoga kedepannya penulis akan melahirkan karya ilmiah baru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Aamiin ya Rabbal Alam

Banjarmasin, April 2019

Penulis

SAYID MUHAMMAD SULAIMAN B.
BIA015068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
RINGKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umm tentang pemilu	13
B. Badan Pengawas Pemilu.....	23
C. Pelanggaran administrasi pemilu.....	28
D. Alat peraga kampanye	33
BAB III ANALISA PEMBAHASAN MASALAH	
A. Mekanisme Penerbitan Alat Peraga Kampanye	37
B. Bentuk Pelanggaran Pemilu Terkait Keberadaan Alat Peraga Kampanye	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60

B. Saran61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

